

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN BIAYA PENDAMPINGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT PADA PASAL 21 AYAT 1 DAN 2

**Oleh :
EVI ANDRIYANI
NPM.1296649**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1437 H/2016 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN
BIAYA PENDAMPINGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
PADA PASAL 21 AYAT 1 DAN 2**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**

Oleh

**EVI ANDRIYANI
NPM.1296649**

**Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)**

**Pembimbing I : DRA. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
Pembimbing II : Nurhidayati., MH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1437 H/2016 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN
BIAYA PENDAMPINGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
PADA PASAL 21 AYAT 1 DAN 2**

ABSTRAK

**Oleh:
EVI ANDRIYANI**

Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang masih banyak polemik keberadaannya, karena masyarakat beranggapan bahwa profesi advokat merupakan profesi untuk membela seseorang yang sedang memiliki masalah hukum meskipun seseorang tersebut adalah pihak yang bersalah demi mendapatkan bayaran yang besar. Sebenarnya, advokat adalah orang yang memberikan jasa dalam bidang hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan ketentuan undang-undang, bukan untuk membela yang benar ataupun salah. Seorang advokat memiliki hak dan kewajiban yaitu memiliki kewajiban membantu menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi klien dan haknya yaitu mendapat honorarium.

Pertanyaan pada penelitian ini adalah “bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan biaya pendampingan hukum dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pada pasal 21 ayat 1 dan 2?”. Penelitian ini bertujuan “untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan biaya pendampingan hukum dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat pada Pasal 21 ayat 1 dan 2. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1) Secara teoritis sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan penulis melalui bahasa ilmiah. 2) Secara praktis sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan biaya pendampingan hukum dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat pada Pasal 21 ayat 1 dan 2.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan manusia dan gejala-gejalanya melalui bahan pustaka terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan biaya pendampingan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat pada Pasal 21 ayat 1 dan 2 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan

bahwa tidak ada penentuan tarif baku dalam menentukan tarif advokat karena semuanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selain itu seorang advokat menentukan biaya jasa hukum memiliki standar dan perhitungan khusus seperti memperhatikan resiko, waktu, kemampuan dan kepentingan klien.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini di bawah ini :

Nama : **EVI ANDRIYANI**
NPM : 1296649
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Agustus 2016

Yang menyatakan

EVI ANDRIYANI
NPM. 1296649

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT sehingga satu tanggungjawab telah terlaksana. Sebuah karya baru saja tercipta dengan sentuhan suka duka dan pengorbanan yang terbingkai dalam cinta dan kasih sayang dari kesetiaan hati yang paling dalam. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Susanto dan Ibu Tutik Wangsih sebagai orang tua yang sempurna untukku, bapak ibu yang tidak mengenal lelah mendoakan, berjuang, memberikan semangat, membimbingku untuk kebahagiaan dan keberhasilanku.
2. Untuk adikku Hendra Sanjaya dan Aditya Herlangga beserta seluruh keluarga besarku yang mendoakan dan memotivasi dalam menyelesaikan studi.
3. Untuk sahabat-sahabat terdekatku Destri, Erwin, Eka N, Eka R, Asiyah, Maya, Syntia, Tiara, dan teman-teman satu atap ku Dwiana, Mbak Yesi, Vivi, Mb Eka, Mbak Indah, Wida, Putri, Dwi, Lina, Dinda, Isti terimakasih kalian selalu menyemangatiku dan selalu ada ketika aku sedih, senang, gembira bersama-sama.
4. Semua teman seperjuangan di STAIN Jurai Siwo Metro, khususnya sahabat-sahabatku dari prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2012. Terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi dan membantu.

5. Almamaterku tercinta Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro.

MOTTO

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(QS. Al-Baqarah : 153)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), h. 29.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar S.Sy.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar.,MA, selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro.
2. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro.
3. Ibu Nur Hidayati, MH Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro.
4. Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag dan Ibu Nur Hidayati, MH selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi.

5. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan motivasi selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmad-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati peneliti berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi peneliti dan pembaca.

Metro, Agustus 2016
Peneliti

EVI ANDRIYANI
NPM. 1296649

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Teknik Analisis Data	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pendampingan Hukum (Advokat)	12
1. Pendampingan Hukum (Advokat) Menurut Hukum	

Positif	12
2. Pendampingan Hukum (Advokat) Menurut Hukum	
Islam	15
B. Dasar Hukum Pendampingan Hukum (Advokat)	18
1. Dasar Hukum Pendampingan Hukum (Advokat) Menurut	
Undang- Undang	18
2. Dasar Hukum Pendampingan Hukum (Advokat) Menurut	
Hukum Islam	21
3. Dasar Hukum Pendampingan Hukum (Advokat) Menurut	
Hukum Ekonomi Syariah	25
C. Hak Pendampingan Hukum (Advokat)	26
D. Biaya Jasa Pendampingan Hukum	27
E. Dasar Hukum Penerimaan Honorarium Jasa Pendampingan	
Hukum (Advokat)	30
1. Dasar Hukum Penerimaan Honorarium Jasa Pendampingan	
Hukum (Advokat) Menurut Undang – Undang	30
2. Dasar Hukum Penerimaan Honorarium Jasa Pendampingan	
Hukum (Advokat) Menurut Hukum Ekonomi Syariah	31
F. Macam – macam Penerimaan Dana Jasa Pendampingan Hukum	
(Advokat)	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penetapan Biaya Jasa Pendampingan Hukum Menurut	
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	
pada Pasal 21 Ayat 1 dan 2	33
B. Penetapan Biaya Jasa Pendampingan Hukum Menurut	
Hukum Ekonomi Syariah	36
C. Persamaan dan Perbedaan Penetapan Biaya Jasa	

Pendampingan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasa 21 Ayat 1 dan 2 dan Hukum Ekonomi Syariah.....	40
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan profesi hukum yang ada di Indonesia sekarang ini jauh lebih maju dibandingkan dengan profesi hukum dimasa lampau. Tidak dapat dihindari bahwa semua profesi khususnya yang terkait dengan hukum sangat dibutuhkan, seperti: kepolisian, kejaksaan, kehakiman, notaris, dan advokat.

Di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang apapun, maka dari itu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat juga beraneka ragam. Dengan beraneka ragam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya yang terkena masalah hukum maka diperlukan seseorang yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan yaitu membutuhkan jasa seorang advokat.

Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi.² Advokat dibutuhkan apabila seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum.

² Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), h. 25.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 1 ayat (1), dikatakan sebagai berikut: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.³

Seorang advokat selain memberikan jasa hukum di dalam pengadilan, seperti mendampingi, mewakili, membela, atau menjalankan kuasa demi kepentingan klien, juga dapat memberikan bantuan hukum diluar pengadilan, berupa konsultasi hukum, negosiasi maupun dalam hal pembuatan perjanjian kontrak-kontrak dagang serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien baik orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Dalam menjalankan tugasnya seorang advokat memiliki hak dan kewajiban. Adapun hak seorang Advokat adalah:

- a. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;
- b. Bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya

³ Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat 1.

- dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;
- c. Tidak dapat dituntut ketika dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (hak imunitas) kecuali seorang advokat tersebut melakukan tindakan pidana;
 - d. Memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintahan maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan dalam menjalankan profesi advokat, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. Menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.⁴

Mengenai hak tersebut di atas dapat dilihat dalam pasal 14, 15, 16, 17, dan 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Adapun kewajiban Advokat yaitu tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan Undang-undang Advokat. Pada saat melakukan pekerjaannya advokat memiliki kewajiban baik terhadap sesama advokat, masyarakat maupun klien. Kewajiban ini seyogyanya dilaksanakan advokat agar

⁴ Viswandro dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 120

kehormatan advokat tetap terjaga dalam masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, advokat yang bersangkutan dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia. Tentu saja, pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi dengan mengacu pada jenis hukuman.⁵

Dalam proses penyelesaian perkara yang menggunakan jasa advokat membutuhkan biaya jasa hukum yang sesuai dengan jenis perkara yang dihadapi oleh seorang advokat. Biaya jasa biasanya dipergunakan untuk kelancaran dari proses penyelesaian perkara dari seorang klien. Biaya jasa hukum tersebut ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara klien dan advokat.

Seorang klien menentukan besarnya honorarium jasa yang diberikan jasa advokat ini memang sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara klien dan advokatnya, termasuk terkait dengan waktu pembayarannya, apakah akan dibayarkan sebelum atau sesudah perkara diputus. Yang terpenting adalah klien berhak meminta informasi secara terbuka dari pengacara mengenai perhitungan biaya jasa advokat, komponen-komponennya dan cara pembayarannya.

Hal yang terjadi di lapangan adalah sebagian orang beranggapan bahwa jika kita menyewa jasa seorang advokat maka akan dikenai biaya yang

⁵ *Ibid*, h. 121.

sangat tinggi. Karena, tidak semua orang tau penentuan tarif jasa seorang advokat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara advokat dan klien. Pada dasarnya penentuan tarifnya adalah berdasarkan perkiraan atau taksiran dari advokat itu sendiri terkait seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan dan seberapa tingkat kesulitan dari perkara yang akan ditanganinya.

Adapun undang-undang yang mengatur honorarium seorang advokat adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 21 yaitu:

- (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada klien.
- (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.⁶

Pada prinsipnya, honorarium jasa hukum advokat ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan antara advokat dengan kliennya. Demikian ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jadi, Tidak ada standar atau tarif baku mengenai honorarium jasa hukum advokat.

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat ketentuan tentang biaya pembayaran jasa yaitu pada Pasal 307 ayat (2) yang berbunyi: “Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka,

⁶ Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 21 ayat 1 dan 2.

pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* (benda yang diijarahkan) selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan”.⁷

Pasal di atas menerangkan tentang ijarah dalam penyewaan dalam bidang jasa. Keterkaitan pasal di atas dengan biaya jasa advokat adalah ketika sedang membutuhkan seseorang untuk membantu menyelesaikan sesuatu permasalahan dalam hal ini adalah advokat maka, akan diberikan upah sesuai dengan kesepakatan antara pemberi jasa (advokat) dan penerima jasa (klien).

Jadi, honorarium dari jasa advokat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara klien dan advokat. Klien dapat memusyawarahkan dengan advokat tentang biaya pendampingan hukum tersebut. Seorang advokat tidak boleh menetapkan biaya pendampingan hukum yang tidak sesuai dengan kode etik advokat.

Dalam ayat Al-quran dijelaskan bahwa:

وَمَا جُنَاحَ عَلَيْنَا أَنْ نَدْفَعَهُنَّ زِينَتِنَا عَنَّا بِحُلْمٍ ذَلِكَ إِذْ تُسَوِّغُ الْغَيْبَةَ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالُ مَسْئُومُونَ
 وَمَا جُنَاحَ عَلَيْنَا أَنْ نَدْفَعَهُنَّ زِينَتِنَا عَنَّا بِحُلْمٍ ذَلِكَ إِذْ تُسَوِّغُ الْغَيْبَةَ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالُ مَسْئُومُونَ
 وَمَا جُنَاحَ عَلَيْنَا أَنْ نَدْفَعَهُنَّ زِينَتِنَا عَنَّا بِحُلْمٍ ذَلِكَ إِذْ تُسَوِّغُ الْغَيْبَةَ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالُ مَسْئُومُونَ
 وَمَا جُنَاحَ عَلَيْنَا أَنْ نَدْفَعَهُنَّ زِينَتِنَا عَنَّا بِحُلْمٍ ذَلِكَ إِذْ تُسَوِّغُ الْغَيْبَةَ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالُ مَسْئُومُونَ

...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

⁷ PPHIMM (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2009), h. 89.

*bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*⁸

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya . Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan. Jadi yang dibayar bukan harga susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.⁹

Jadi, keterkaitan ayat di atas dengan honorarium advokat adalah ketika seseorang advokat yang telah melaksanakan kewajibannya kepada klien dalam membantu menyelesaikan masalah hukum. Maka advokat akan diberikan honorarium secara patut oleh klien. Yang jumlahnya disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka peneliti bermaksud menggali lebih jauh tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan biaya pendampingan hukum dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat pada Pasal 21 ayat 1 dan 2.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka konsep pertanyaan penelitian pada skripsi ini yaitu: Bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan biaya pendampingan hukum dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat pada Pasal 21 ayat 1 dan 2?

⁸ QS. Albaqarah 2 : 233.

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah: untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan biaya pendampingan hukum dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat pada Pasal 21 ayat 1 dan 2.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan penulis melalui bahasa ilmiah.
- b. Secara praktis sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan biaya pendampingan hukum dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat pada Pasal 21 ayat 1 dan 2.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan

dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian penelitian ini, penulis memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan penulis, diantaranya adalah:

Penelitian Nurdin yang mengambil judul "Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam"¹⁰ Penelitian ini membandingkan dua produk hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positifnya, pembahasan Nurdin menekankan pada fungsi bantuan hukum pada klien yang tidak mampu membayar jasa advokat. Sementara dalam hukum Islamnya menekankan pada keharusan advokat dalam membela klien di persidangan untuk mencari keadilan.

Selanjutnya skripsi dari Yio Tjeh Kie yang berjudul : "Malpraktik Advokat dan Sanksi Kode Etiknya (Studi Kasus Komparatif antara Indonesia dan Jepang)" dalam skripsi ini penulis membandingkan malpraktik oknum advokat yang berada di Jepang dan Indonesia.¹¹ Penelitian ini membandingkan oknum advokat yang ada di Indonesia dan di Jepang tentang penetapan tarif Advokat yang sangat tinggi dalam memberikan jasa hukum.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dimana peneliti fokus pada penetapan biaya pendampingan hukum yang

¹⁰ Nurdin, "Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998. dalam www.iaw.or.id/malpraktik_advokat

¹¹ Yio Tjeh Kie, "Malpraktik Advokat dan Sanksi Kode Etiknya", dalam www.iaw.or.id/malpraktik_advokat diunduh 17 September 2015.

dilakukan oleh advokat, yang menjelaskan bahwa honorarium seorang advokat itu jumlahnya sesuai kesepakatan dengan klien. Hal ini akan dilihat berdasarkan kajian dalam Undang-undang dan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu mengenai asas-asas ilmu hukum. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan manusia dan gejala-gejalanya melalui bahan pustaka terhadap data sekunder.¹²

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat normatif kualitatif. Metode penelitian normatif kualitatif merupakan metode yang lebih mendasarkan filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.¹³

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 10

¹³ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 81.

2. Sumber Data

“Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴ Masing-masing sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Sumber data primer yaitu Al-quran, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Sekunder

Sumber sekunder yang digunakan mencakup kitab-kitab fiqh yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini sebagai penunjang, yaitu Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif.

c. Bahan Tersier

Sumber tersier yang digunakan adalah dari media masa yang berupa cetak yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti artikel dan surat kabar.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 118

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi yaitu melalui telaah pustaka.

Zainuddin mengatakan bahwa Penelitian dokumentasi atau *library riserch* adalah penelitian yang menjelaskan suatu variable yang terdiri dari satu atau lebih dari satu variabel, namun variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian deskriptif. Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.¹⁵

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi karena untuk mendapatkan data atau bahan-bahan dari berbagai macam buku-buku dan tulisan para pakar hukum atau karya ilmiah para sarjana hukum, yang berkaitan dengan masalah hukum penetapan biaya pendampingan hukum menurut undang-undang dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah serta mencari buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. "Penelitian kualitatif biasa dilawankan

¹⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial.*, h. 11.

dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, penelitian tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya”.

Jadi, teknik analisis kualitatif merupakan teknik yang tidak menggunakan perhitungan statistika namun dengan mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan yang merupakan hasil analisa setelah memperoleh data serta bahan-bahan dari perpustakaan dan data-data yang didapat dari luar perpustakaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendampingan Hukum (Advokat)

1. Pendampingan Hukum (Advokat) Menurut Hukum Positif

Dalam bahasa Indonesia, pengertian advokat berasal dari bahasa latin yaitu *advocare*, yang artinya *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), dan *to vouch or to warrant* (menjamin). Sedangkan dalam bahasa Inggris, pengertian advokat dijelaskan dengan kata *advocate* yang berarti, *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung), dan *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum).¹⁶

Kemudian secara istilah, advokat diartikan sebagai seseorang yang melaksanakan kegiatan advokasi. Yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau

¹⁶ Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), h. 1 -2.

kelompok orang yang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak maupun kewajiban klien/ penerima jasa hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 UU tentang Advokat, advokat adalah “Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini”.¹⁷

Undang-undang menjamin kedudukan advokat sebagai profesi hukum yang diakui sebagai salah satu pejabat penegak hukum. Sebagai pejabat penegak hukum, advokat dilindungi oleh undang-undang yang secara khusus mengatur profesi advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kedudukan advokat dalam pemeriksaan persidangan dapat bertindak sebagai wakil atau pendamping. Kedudukan ini tergantung kuasa khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa. Jika kedudukan yang dikuasakan hanya sebagai pendamping, berarti advokat yang bersangkutan tidak mempunyai hak berbicara dalam persidangan. Sebaliknya, jika advokat telah diberi kuasa sebagai wakil, maka si

¹⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat 1.

pemberi kuasa tidak lagi mempunyai hak untuk berbicara di dalam persidangan. Perbedaan ini penting agar jalannya persidangan tidak terganggu, misalnya karena adanya perbedaan antara keterangan pemohon prinsipalnya.¹⁸

Sekarang ini istilah pengacara termasuk juga dalamnya advokat, meskipun pengacara adalah advokat, tetapi tidak semua pengacara dikatakan advokat, sebab ada pengacara yang tidak termasuk advokat, tetapi sebaliknya setiap advokat adalah pengacara. Dapat dilihat pendapat Soemarno P. Wirjanto, yang mengatakan bahwa:

“Di negara kita dewasa ini ada dua macam pengacara, yaitu:

- a. Advokat, yaitu sarjana hukum yang diangkat oleh menteri kehakiman dan disumpah oleh pengadilan;
- b. Sarjana hukum dan bukan sarjana hukum yang tidak diangkat oleh menteri kehakiman.¹⁹

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 5/ KMA 1972 tanggal 22 Juni 1972. Dalam keputusan tersebut, berbunyi sebagai berikut:

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Simar Grafika, 2010), h. 137.

¹⁹ Viswandro dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 105.

“Pengacara (advokat/procureur), yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian menyediakan diri sebagai pembela dalam perkara pidana atau kuasa/ wakil dari pihak-pihak dalam perkara perdata dan yang telah mendapat surat pengangkatan dari departemen kehakiman.”²⁰

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat memperjelas bahwa advokat dan pengacara adalah sama kedudukannya dalam bidang hukum. Jadi pada dasarnya advokat dan pengacara adalah sama.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa advokat adalah merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun non litigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium/fee.

2. Pendampingan Hukum (Advokat) Menurut Hukum Islam

Terdapat tiga kategori profesi yang menjalankan tugas dan fungsi memberikan jasa hukum dalam perspektif Islam, yaitu hakam, mufti, dan mushalaih-alaih, fungsi mereka sama halnya seperti advokat, pengacara, arbiter, konsultan hukum atau penasehat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa

²⁰ *Ibid*, h. 105.

hukum. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan peselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat atau advise kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara islah.²¹

Mengqiyaskan (mempersamakan), istilah-istilah itu secara etimologis dalam perspektif Islam mungkin tidak seluruhnya tepat karena perbedaan peran dalam prakteknya. Bahkan, mungkin akan menimbulkan kontroversi diantara sarjana hukum, terutama di kalangan praktisi. Ketidaktepatan itu pun dapat dilihat dari penggunaan istilah dan pengertiannya yang berbeda-beda menurut peraturan dan perundang-undangan dalam hukum positif. Oleh karena itu, belum adanya kesatuan pengertian terhadap profesi dalam suatu undang-undang yang khusus. Di tingkat praktis terkadang adanya kekaburan peran dalam menjalankan fungsinya, apakah ia sebagai advokat, pengacara, arbiter, konsultan hukum, atau penasehat hukum. Namun demikian, secara terminologis terdapat kesamaan arti yang bersifat fungsional bahwa mereka itu sama-sama menjalankan tugas

²¹ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 39

dan fungsi untuk memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien.

Terlepas dari perbedaan istilah di atas, yang terpenting adalah bagaimana keberadaan dan peran hakam, mufti, dan mushalih-alaih dalam memberikan jasa hukum untuk kepentingan klien dalam perspektif Islam dapat dikemukakan seperti di bawah ini.

a. Hakam

Secara etimologis; harfiah hakam dalam perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Proses penunjukan hakam dalam kajian fiqh Islam disebut tahkim. Dalam pengertian bahasa Arab, tahkim berasal dari kata kerja *hakkama-yuhakkimu-tahkiman*; berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa.²²

Sedangkan menurut terminologis ahli fiqh, tahkim diartikan sebagai dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang diantara mereka yang menyelesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara, atas sengketa mereka itu.²³

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, h. 40.

Jadi, hakim tidak hanya memberi bantuan hukum pada para pihak yang berperkara berupa nasehat, pendapat tetapi juga dapat memberikan putusan hukum bagi kliennya dalam hal ini advokat juga bersifat demikian terhadap orang-orang yang berperkara di pengadilan maupun di luar pengadilan yang menjadi kliennya.

b. Mufti

Secara etimologis, mufti diartikan sebagai orang yang memberi fatwa. Fatwa (*legal advice*), ialah menjawab sesuatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. Mufti menurut pengertian terminologinya ialah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan pada manusia. Dalam perspektif hukum nasional, mufti sama dengan penasehat hukum atau konsultan hukum.²⁴

Mufti memiliki kepribadian yang sangat kuat disebabkan keimanannya yang sangat kokoh, maka tidak pernah ada kompromi dalam soal hukum. Sedangkan advokat yang membantu seorang klien pasti memiliki sifat konsisten soal hukum saat membantu kliennya.

c. Mushalih-alaih

²⁴ *Ibid.*, h. 48.

Secara etimologis, harfiah, kata *mushalih* berasal dari akar kata *ash-shulhu-yashilhu-mushalih*. *Ash-shulhu* artinya memutus pertengkaran atau perselisihan. Pengertian terminologisnya adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.²⁵

Jadi, seorang advokat yang membantu kliennya dalam masalah hukum juga memberikan nasehat kepada klien dengan mengutamakan masalahnya dapat diselesaikan dengan cara damai.

B. Dasar Hukum Pendampingan Hukum (Advokat)

1. Dasar Hukum Pendampingan Hukum (Advokat) Menurut Undang-Undang

Peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi sampai saat dibentuknya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie Indonesie (Staatsblad 1847: 23 juncto Staatsblad 1848:57), pasal 185 sampai pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, *Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke*

²⁵ *Ibid.*, h. 51.

Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Staatsblad 1848:8), Bevoegdheid departement hooft in burgerlijke zaken van land (Staatsblad 1910: 446 juncto Staatsblad 1922: 523), dan Vertegenwoordiging van de land in rechten (K. B. S. 1922: 522).²⁶

Selain peraturan dan perundang-undangan di atas, juga diatur dalam Undang-undang mengenai Advokat yaitu:

- a) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman- Bab. VII PEJABAT PERADILAN.
- b) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Bab. 1 dan Bab. VII BANTUAN HUKUM.
- c) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Bab. III Kekuasaan Mahkamah Agung Pasal-36.
- d) Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Bab. III, Kekuasaan Pengadilan Pasal-54.
- e) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal-57 ayat (1).
- f) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal-73 ayat (1).

²⁶ Viswandro dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*,h. 120.

- g) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal-1 ayat (19).
- h) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal-1 ayat (30).
- i) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang Pasal 5.²⁷

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur secara komperhensif sebagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat, dengan mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan, serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat yang kuat dimasa yang akan datang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat khususnya dalam peranannya yang menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.²⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah advokat dalam prakteknya sering mendapatkan perlakuan tidak seimbang dari unsur peradilan

²⁷ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 2-3.

²⁸ Viswandro dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum.*, h. 102.

formal (hakim, jaksa, polisi, panitera) saat menjalankan profesinya. Namun hal tersebut merupakan faktor utama, ketidakjelasan fungsi dan kepastian kebijakan baik tentang rekrutmen, pengawasan sampai kepenindakan melatarbelakangi lahirnya Undang-undang Advokat tersebut.

29

Jadi, pada dasarnya advokat merupakan profesi yang memiliki prinsip kebebasan dan kemandirian advokat. Hal tersebut ditunjukkan pada saat pengangkatan, pengawasan dan penindakan advokat memiliki organisasi tersendiri dan tidak terikat dengan apapun, meski demikian kemandirian dan kebebasan advokat tetap dilandasi dengan Undang-Undan Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat.

2. Dasar Hukum Pendampingan Hukum (Advokat)

Menurut Hukum Islam

a. Hakam

وإذا كان بينكم خصومة فاحكموا بينها
 وإذا كان بينكم خصومة فاحكموا بينها

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya

²⁹ <http://advokatgunawanrekan.blogspot.co.id/2009/02/sejarah-singkat-kedudukan-advokat-di.html?m=1> diunduh pada tanggal 30 agustus 2016.

*Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Menenal.*³⁰

Ulama fiqh mengatakan, apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami istri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari melakukan perbuatan aniayanya.³¹

Jika perkara keduanya bertentangan juga dan persengketaan bertambah panjang, maka pihak hakim memanggil seseorang yang dipercaya dari keluarga si perempuan dan seseorang yang dipercaya dari kaum laki-laki, lalu keduanya berkumpul untuk mempertimbangkan perkara kedua pasangan yang sedang bersengketa itu. Kemudian keduanya melakukan hal yang lebih maslahat baginya menurut pandangan keduanya, antar bpisah atau tetap bersatu sebagai suami istri.³²

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika seseorang sedang mengalami perselisihan dengan orang lain maka harus menunjuk seorang hakam atau juru damai untuk mendamaikan para pihak. Dalam hal ini seorang advokat yang mengerti tentang tata hukum juga berfungsi sebagai penengah dari seorang klien agar masalahnya dapat diselesaikan dengan cara damai.

³⁰ QS. An-Nisa 4: 35.

³¹ www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-35.html?l diunduh pada tanggal 30 agustus 2016.

³² *Ibid.*

b. Mufti

.....

 “.....*dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*”.³³

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Al-Hathmu bin Hindun Al-Bakri datang ke Madinah membawa kafillah yang penuh dengan makanan, dan memperdagangkannya. Kemudian ia menghadap kepada Nabi Saw. untuk masuk islam dan baiat (sumpah setia). Setelah ia pulang Nabi Saw. bersabda kepada orang-orang yang ada pada waktu itu: “Bahwa ia masuk ke sini dengan muka orang jahat dan pulang dengan punggung penghianat”. Ketika orang tersebut itu sampai ke Yamamah; ia pun murtad dari agama Islam.

Pada suatu waktu di bulan Dzulqaidah ia pun berangkat membawa kafilah yang penuh dengan makanan menuju Mekah. Ketika sahabat Nabi Saw. mendengar kepergiannya ke Mekah bersiaplah segolongan Kaum Muhajirin dan Ansar untuk mencegah kalifahnya. Akan tetapi turunlah ayat ini (Surat Al-maidah:2) yang melarang perang pada bulan haram. Pasukan itu pun tidak jadi mencegahnya.³⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang tolong menolong dan berbuat baik. Dalam hal ini seorang advokat membantu seorang klien tentang

³³ Al-Maidah (5): 2

³⁴ Nurcholis, *Asbabun Nuzul*, (Surabaya:Pustaka Anda, 1997)h. 187-188.

berkata, “Demi Allah, sungguh himar Rasulullah lebih harum baunya daripada harum kamu.” Seseorang dari golongan Abdullah bin Ubai berkata (membela pemimpinnya, yaitu Abdullah bin Ubai) marah. Para pendukung masing-masing saling marah sehingga terjadi baku hantam dan perkelahian, saling pukul dengan apa yang ada di tangan seperti dengan sandal. Terkait dengan mereka ini turun ayat: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari dua golongan ini berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Seseungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”³⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika terjadi peperangan atau terjadi perselisihan hendaknya ada orang yang mendamaikan para pihak yang berselisih. Dalam hal ini seorang advokat juga memiliki peran untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, atau dengan memberikan arahan kepada klien untuk berdamai.

3. Dasar Hukum Pendampingan Hukum Menurut Hukum Ekonomi Syariah

³⁶ Al-Wahidi an-Nasaburi penerjemah Moh. Syamsi, *Asbabun Nuzul*, (Surabaya: Amelia, 2014), h. 616-617.

Adapun dasar hukum pendampingan hukum menurut kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

Pasal 460 ayat (1) yang berbunyi: “Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerja sama, dan kerja sama modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa.”³⁷

Pasal di atas menjelaskan mengenai macam-macam bidang yang dapat dibantu oleh seorang penerima kuasa, yang dalam hal ini adalah seorang advokat. Advokat dalam hal ini melakukan kerja sama dengan klien dalam bidang pendampingan hukum.

C. Hak Pendampingan Hukum (Advokat)

Adapun hak advokat antara lain sebagai berikut:

- f. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;
- g. Bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;

³⁷ PPHIMM (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2009), h. 125.

- h. Tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (hak imunitas);
- i. Memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintahan maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan dalam menjalankan profesi advokat, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. Menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.³⁸

Mengenai hak tersebut di atas dapat dilihat dalam pasal 14, 15, 16, 17, dan 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

D. Biaya Jasa Pendampingan Hukum (Advokat)

Undang-undang advokat mengatur tentang besarnya honorarium yang diterima oleh seorang advokat. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya yang besarnya ditetapkan secara

³⁸ Viswandro dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 120.

wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, yakni antara advokat dan kliennya.

Perlu diperhatikan bahwa tidak ada satu standar untuk menentukan besarnya honorarium advokat (lawyer fee) di kalangan advokat. Besar kecilnya honorarium tergantung kesepakatan dua belah pihak yang didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

- a. Profesionilitas advokat;
- b. Besar kecilnya kasus yang ditangani;
- c. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara.
- d. Kemampuan keuangan klien;
- e. Lokasi kasus yang ditangani (kalau di luar daerah/pulau berarti semakin mahal dengan penambahan biaya akomodasi dan transportasi).³⁹

Selain itu ada lima metode pembayaran jasa advokat, yaitu:

1. Pembayaran borongan (contract fee)

Advokat memperoleh bayaran yang sudah ditentukan besarnya hingga perkara tersebut tuntas ditangani, di luar honorarium keberhasilan menangani perkara (success fee). Jadi, kalah atau menang dalam menangani suatu perkara,

³⁹ YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 43-44.

advokat tetap menerima honorarium sebesar yang telah disepakati, baik tata cara maupun waktu pembayarannya. Biasanya pada saat penandatanganan surat kuasa sudah dilakukan pembayaran sekitar 30%-50% dari total honorarium yang harus diterima dan selanjutnya disesuaikan dengan porsi pekerjaan yang sudah dilakukan, yang umumnya pembayaran dilakukan dua hingga empat termin, dan biaya sekitar 5%-10% dibayarkan setelah perkara selesai. Jika sebelumnya telah disepakati, advokat masih dimungkinkan untuk mendapatkan success fee selain dari honorarium tersebut. Namun, dalam sistem ini biasanya sudah digabung menjadi satu paket (all in) dengan success fee.⁴⁰

2. Pembayaran berdasarkan porsi (contingent fees);

Advokat menerima bagian dari hasil yang dimenangkan oleh klien dalam suatu sengketa hukum. Namun, advokat hanya akan menerima bagian jika ia berhasil memenangkan perkara tersebut (success fee). Jika tidak berhasil, maka dia hanya akan menerima penggantian untuk biaya operasional yang telah dikeluarkannya. Pembayaran berdasarkan porsi seperti ini tidak dilakukan dalam masalah-masalah bisnis rutin. Sistem ini umumnya

⁴⁰ *Ibid.*

digunakan dalam hal advokat bekerja dan mewakili klien untuk kasus sengketa melalui proses litigasi, mediasi, atau arbitrase.

3. Pembayaran per jam (hourly rate)

Cara pembayaran seperti ini dilakukan untuk jasa dalam lingkup bisnis kecil. Penting diketahui bahwa setiap aktivitas seorang advokat dalam mewakili kepentingan klien, termasuk jasa telepon untuk konsultasi dan hal-hal lain mengenai surat menyurat untuk kepentingan pemberian nasehat hukum (legal advice), mempersiapkan dan menyusun suatu rancangan kontrak juga termasuk dalam perhitungan jumlah jam jasa yang harus dibayarkan. Jika metode ini yang digunakan, maka saat calon klien mengadakan pembicaraan dengan calon advokat yang dipilih harus dibayarkan. Jika metode ini yang digunakan, maka saat calon klien mengadakan pembicaraan dengan calon advokat yang dipilih harus terlebih dahulu ditanyakan berapa tarif per jam advokat dan waktu minimum untuk pemakaian jasanya adalah 15 menit.⁴¹

4. Pembayaran ditetapkan (fixed rate)

Advokat yang akan menangani suatu tugas atau proyek biasanya menentukan system pembayaran tetap. Namun

⁴¹ *Ibid.*

sistem ini tidak dipakai untuk pelayanan dalam lingkup litigasi (sengketa yang penyelesaiannya melalui proses di pengadilan/ kepolisian/ kejaksaan). Sistem ini biasanya diterapkan pada pemanfaatan jasa oleh bisnis skala kecil.⁴²

5. Pembayaran berkala (*retainer*)

Jika seorang advokat menggunakan system pembayaran berkala, klien membayar secara bulanan atau bias juga dirancang untuk pembayaran per triwulan, semester atau tahunan sebelum berbagai jasa hukum diterima klien.⁴³

E. Dasar Hukum Penerimaan Honorarium Jasa Pendampingan Hukum (Advokat)

1. Dasar Hukum Penerimaan Honorarium Jasa Pendampingan Hukum (Advokat) Menurut Undang-Undang

Adapun undang-undang yang mengatur honorarium seorang advokat yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 21 yaitu:

(3) Advokat berhak menerima Honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada klien.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

(4) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.⁴⁴

Kode etik advokat Pasal 4 huruf d dan e Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi:

- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.⁴⁵

Pasal di atas menjelaskan bahwa seorang klien yang memberikan jasa hukum dapat memperoleh honorarium yang jumlahnya ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu penentuan jumlah honorarium ditentukan secara wajar dengan memperhatikan resiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien.

2. Dasar Hukum Penerimaan Honorarium Jasa Pendampingan Hukum (Advokat) Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai landasan hukum dari hukum ekonomi syariah tidak membahas tentang dari jasa seorang advokat. Tetapi terdapat pasal yang

⁴⁴ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat* ...,h. 197.

⁴⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb0be0c81d0d/> tarif-advokat-di-jakarta diunduh tanggal 3 nov 2015 pukul 07:49.

membahas tentang sewa menyewa dalam bidang jasa yaitu ijarah. Dalam hal ini seorang advokat yang memberikan jasa hukum diberikan honorarium atau fee.

Adapun kompilasi hukum ekonomi syariah mengatur pembayaran jasa ijarah Pasal 307 yaitu:

- a. Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan/ atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- b. Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma'jur (benda yang diijarahkan) selesai digunakan, atau berdasarkan kesepakatan.⁴⁶

Pasal di atas menjelaskan tentang penggunaan dari penyewa jasa dalam hal ini advokat pembayaran atas jasa hukumnya yaitu sesuai kesepakatan para pihak.

F. Macam-macam Penerimaan Dana Jasa Pendampingan Hukum (Advokat)

Adapun jenis penerimaan jasa advokat adalah sebagai berikut:

1. Retainer Fee

Hasil jasa konsultasi hukum sesuai kesepakatan kedua belah pihak sebelum dilangsungkan pekerjaan terdiri dari:

- a) Nasehat Hukum

⁴⁶ PPHIMM (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2009), h. 89.

- b) Observasi Pengumpulan Dokumen
- c) Pembuatan Draft Perjanjian/ Kontrak/ Rekes Sipil
- d) Dan lain-lain sepanjang Konteks Sipil

2. *Operation Fee*

Hasil jasa perkara pada saat dimulainya penanganan dengan penandatanganan surat kuasa sampai perkara selesai.

3. *Success Fee*

Hasil jasa kepengurusan perkara putus dengan menang dan sampai hasil yang sebelumnya telah di tuangkan dalam suatu perjanjian.⁴⁷

⁴⁷ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat..*, h. 62.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Biaya Jasa Pendampingan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasal 21 Ayat 1 dan 2

Undang-undang advokat yang mengatur tentang besarnya honorarium jasa avokat termuat dalam Pasal 21 berbunyi:

- (5) Advokat berhak menerima Honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada klien.
- (6) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.⁴⁸

Pasal di atas tidak menjelaskan secara rinci tentang besarnya penetapan biaya yang harus diterima seorang advokat ketika sedang memberikan bantuan hukum kepada seorang klien. Besarnya honorarium seorang advokat

⁴⁸ Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 21 ayat 1 dan 2.

berpatokan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antar klien dan seorang advokat.

Menyinggung tentang honorarium atau jasa hukum seorang advokat jumlahnya nominalnya tergantung persetujuan kedua belah pihak. Asalkan penetapan besaran fee dilakukan dengan secara wajar. Wajar dalam hal ini menurut penjelasan pasal 21 ayat 2 UU Advokat adalah memperhatikan resiko, waktu, kemampuan dan kepentingan klien.

Kesepakatan merupakan hal utama ketika seorang klien menunjuk advokat sebagai pendamping hukum ketika menghadapi suatu persoalan. Berbicara soal hak, dalam hal ini hak honorarium seorang advokat maka seorang advokat berkewajiban untuk memberikan fee kepada advokat dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dalam prakteknya seorang advokat selain berpacu pada Undang-undang advokat besar kecil honorarium tergantung banyak hal, karena di pengaruhi oleh beberapa faktor:

- f. Profesionilitas advokat;
- g. Besar kecilnya kasus yang ditangani;

- h. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara.
- i. Kemampuan keuangan klien;
- j. Lokasi kasus yang ditangani (kalau di luar daerah/pulau berarti semakin mahal dengan penambahan biaya akomodasi dan transportasi).⁴⁹

Oleh sebab itu seorang advokat juga melihat dari faktor yang tertera di atas. Faktor-faktor di atas menjadi tolak ukur ketika akan menghadapi suatu kasus dalam hal ini adalah kasus yang dihadapi oleh kliennya. Jadi seorang klien juga harus memahami akan faktor di atas, apabila bayaran yang diminta oleh seorang advokat terlalu mahal maka dapat memahami apabila kasus terlalu berat.

Hal yang terpenting dalam semua hak advokat kususnya terhadap terhadap kliennya adalah menerima honorarium dari kliennya. Sedangkan klien berkewajiban untuk memberi imbalan jasa hukum berupa honorarium yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, klien sendiri berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan atas jasa perkara yang dihadapinya.⁵⁰

⁴⁹ YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 43-44.

⁵⁰ Sukris Sarmadi, *Advokat*, (Bandung: CV Maju Mundur, 2009), h. 80.

Dengan demikian, hubungan antara klien dan advokat merupakan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dalam hal-hal tertentu. Yaitu dalam hal yang telah mereka sepakati untuk diselesaikan secara hukum. baik dalam hal di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Selain itu seorang advokat berhak atas fee karena telah memberikan jasa hukum kepada seorang klien.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasal 21 Ayat 1 dan 2 bahwa penetapan honorarium advokat berdasarkan kesepakatan oleh para pihak, selain itu advokat juga mempertimbangkan faktor-faktor yang tertera di atas dan penetapannya dilakukan dengan jumlah yang wajar dalam hal ini menurut penjelasan pasal 21 ayat 2 UU Advokat adalah memperhatikan resiko, waktu, kemampuan dan kepentingan klien.

B. Penetapan Biaya Jasa Pendampingan Hukum Menurut Hukum Ekonomi syariah

Jika bicara mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan penetapan biaya jasa pendampingan hukum menurut hukum ekonomi syariah, maka harus mengerti tentang pengertian hukum ekonomi

syariah terlebih dahulu. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan.⁵¹

Sedangkan menurut Hasanuz Zaman, Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat.⁵²

Berdasarkan pengertian hukum dan ekonomi syariah di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah norma atau peraturan yang mengatur tentang penerapan hukum syariah untuk mencegah kemudharatan yaitu terciptanya kemaslahatan bagi seseorang dan terciptanya keadilan dengan tetap berpedoman pada Al-quran dan Hadits.

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah meliputi kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta aturan-aturan yang ada di dalamnya, hal ini dikarenakan ilmu ekonomi Islam adalah bagian dari sosiologi, tetapi ia adalah ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas. Karena dalam hal ini ia tidak mempelajari setiap individu yang hidup dalam masyarakat.

Kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai landasan hukum dari hukum ekonomi syariah tidak membahas tentang penetapan biaya jasa seorang advokat. Tetapi, terdapat pasal

⁵¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 376.

⁵² *Ibid.*

yang membahas tentang sewa menyewa dalam bidang jasa yaitu Ijarah. Dalam hal ini seorang advokat yang memberikan jasa hukum diberikan honorarium atau fee.

Adapun kompilasi hukum ekonomi syariah mengatur pembayaran jasa ijarah Pasal 307 yaitu:

- c. Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan/ atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- d. Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma'jur (benda yang diijarahkan) selesai digunakan, atau berdasarkan kesepakatan.⁵³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁵⁴ Sedangkan menurut Fuqaha Hanafiyah, ijarah adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut Fuqaha Syafi'iyah, ijarah adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut Fuqaha Malikiyah dan Hanabilah ijarah adalah pemilikan manfaat dari suatu harta-benda yang

⁵³ PPHIMM (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2009), h. 89.

⁵⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (9).

bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁵⁵

Ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵⁶ Dengan demikian, dalam ijarah tidak hanya barang yang dapat menjadi objek ijarah tetapi juga jasa.

Adapun ijarah dalam bidang jasa harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain: Pertama, perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan dan harus jelas pekerjaannya. Kedua, pekerjaan yang menjadi objek ijarah tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak pekerja sebelum berlangsung akad ijarah, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain-lain.⁵⁷

Penyewaan jasa advokat termasuk termasuk ijarah dalam bidang jasa. Karena seorang klien akan mendapatkan manfaat dari penyewaan jasa tersebut sedangkan advokat

⁵⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 182.

⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 264.

⁵⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*.,h. 185-186.

akan mendapat haknya berupa bayaran yang telah disepakati.

Menurut Abu Hanifah jika ijarah itu berupa suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya maka upahnya wajib diserahkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.⁵⁸

Jika ijarah dalam hal ini adalah memberi jasa hukum kepada klien maka pembayaran upahnya bisa disesuaikan kepada kesepakatan kedua belah pihak, pembayarannya pada waktu berakhirnya kontrak ataupun bisa dibayar di awal perjanjian. Timbulnya kesepakatan apabila masing-masing pihak menyetujui isi dari perjanjian yang telah dibuat oleh pihak yang terkait dalam hal ini adalah advokat dan klien.

Pasal 307 Kompilasi Hukum Syariah yaitu tentang Ijarah menjelaskan bahwa dari penyewaan jasa dalam hal ini adalah advokat, pembayaran atas jasa hukumnya yaitu sesuai kesepakatan para pihak. Pada pasal di atas memang tidak menjelaskan secara rinci tentang besarnya biaya jasa seorang advokat. Tetapi, apabila kita menggunakan jasa

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 121.

seseorang untuk melakukan sesuatu maka bisa dikatakan tindakan tersebut merupakan ijarah dalam bidang jasa.

Jadi, ijarah menurut ketentuan pasal 307 kompilasi hukum ekonomi syariah dapat disimpulkan bahwa penetapan biaya pendampingan hukum yang dalam pasal di atas merupakan ijarah dalam bidang jasa disebutkan bahwa apabila sedang menggunakan jasa seseorang maka akan mendapat hak honorarium yang dalam hal ini adalah advokat yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

C. Persamaan dan Perbedaan Penetapan Biaya Jasa Pendampingan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasa 21 Ayat 1 dan 2 dan Hukum Ekonomi Syariah

Pendampingan hukum merupakan proses dimana seorang advokat memberikan bantuan hukum kepada klien, yaitu dapat berupa pendampingan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dari hubungan hukum di atas maka akan muncul yaitu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak klien yaitu mendapatkan bantuan hukum yaitu berupa pendampingan hukum sedangkan kewajiban klien yaitu memberikan honorarium/fee kepada advokat sesuai perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hak Advokat dalam mendampingi seorang klien adalah untuk mendapatkan honorarium.

Klien diberi kesempatan atau berhak mengetahui untuk apa biaya dipergunakan oleh advokat. ini artinya advokat dituntut untuk lebih terbuka terhadap kliennya. Singkatnya, agar klien atau calon pengguna jasa dari

advokat dapat memberikan penilaian soal wajar tidaknya honorarium advokat, untuk itu sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap penanganan kasus, perlu dijelaskan oleh advokat kepada (calon) klien yang (hendak) mempergunakan jasa advokat.

Hal tersebut bertujuan agar seorang klien mengerti untuk apa saja biaya jasa tersebut digunakan dan merasa tidak terlalu keberatan apabila bayaran yang harus dibayarkan terlalu tinggi.

Penetapan biaya jasa pendampingan hukum Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasal 21 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Advokat berhak menerima Honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada klien.
2. Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.⁵⁹

Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah yang termuat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 307 tentang ijarah yang berbunyi:

- a. Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan/ atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- b. Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma'jur

⁵⁹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 21 ayat 1 dan 2.

(benda yang diijarkan) selesai digunakan, atau berdasarkan kesepakatan.⁶⁰

Dari kedua dasar hukum di atas menjelaskan bahwa biaya jasa hukum itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak menjadi patokan utama dalam menetapkan biaya jasa hukum ketika menggunakan jasa seorang advokat. Menyinggung tentang honorarium jasa advokat tidak ada ketentuan besarnya nominal jumlah yang harus dibayarkan kepada seorang advokat, standar ketentuan biaya ditentukan berdasarkan resiko, waktu, kemampuan dan kepentingan klien. Maka, dari dasar itulah akan timbul sebuah perjanjian yang akan disepakati oleh klien dan advokat.

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh para pihak yang lain (para pihak menghendaki sesuatu yang sama secara bertimbal balik). Dalam hal ini maksudnya adalah kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak.

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur terpenting dalam suatu perjanjian yang akan dibuat.

⁶⁰ PPHIMM (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani), *Kompilasi Hukum E konomi Syariah*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2009), h. 89.

Penerimaan (*acceptie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut.⁶¹

Pihak yang berhak memberikan penawaran biaya jasa adalah seorang advokat, dan yang menerima penawaran adalah seorang klien. Klien seharusnya tidak hanya menyepakati dari penawaran advokat saja, sebaiknya bersikap aktif bertanya kepada advokat tentang tarif jasa ketika menggunakan jasa seorang advokat. Agar jelas dan mengerti proses dan tujuan dari penawaran jasa pendampingan hukum tersebut.

Selain itu, seorang advokat juga harus menjelaskan rincian biaya dan cara seorang advokat dalam menentukan tarifnya. Misalnya, jika kasusnya terlalu berat dan membutuhkan waktu yang lama maka, penetapan tarifnya akan lebih mahal daripada kasus ringan yang harus dihadapi klien. Karena dengan begitu akan memperoleh kesepakatan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan dalam penetapan biaya pendampingan hukum antara penetapan biaya jasa pendampingan hukum menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pada pasal 21 ayat 1 dan 2 dan hukum ekonomi syariah. Karena kedua dasar hukum di atas sama-sama menyebutkan bahwa kesepakatan merupakan syarat utama dalam penetapan tarif ketika menggunakan jasa seorang advokat.

⁶¹<http://ngobrolhukum.wordpress.com/2013/01/20/kesepakatan-dalam-perjanjian=id> di unduh pada tanggal 20 Juni 2016

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan biaya pendampingan hukum menurut UU advokat pada pasal 21 ayat 1 dan 2 tidak ada perbedaan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah. Karena kedua dasar hukum di atas berisi tentang kesepakatan kedua belah pihak merupakan hal utama dalam melakukan negosiasi dalam menentukan tarif dalam menggunakan jasa seorang advokat.

Mengenai jumlah biaya yang ditetapkan oleh seorang advokat pada dasarnya sudah memiliki rincian yang harus dipenuhi oleh seorang klien. Seorang advokat menentukan biaya jasa hukum memiliki standar dan perhitungan khusus seperti memperhatikan resiko, waktu, kemampuan dan kepentingan klien.

B. Saran

Sesuai dengan topik permasalahan yang telah dijelaskan pada sebelumnya, maka peneliti ingin mengemukakan beberapa saran, antara lain:

1. Sebagai seseorang warga yang memiliki masalah hukum, sebaiknya menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dengan cara berdamai terlebih dahulu. Jika tidak mendapat kesepakatan berdamai maka, tidak perlu takut dengan biaya yang sangat mahal ketika akan menggunakan jasa seorang advokat. Karena seorang advokat juga memiliki ketentuan yang harus diikuti dan tidak diskriminatif dalam penentuan tarif.
2. Sebagai advokat dalam melaksanakan profesinya sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat, hendaklah mengikuti Undang-undang Advokat dan Kode Etik Advokat selain itu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ilmu agama, sehingga tidak diskriminatif dalam menetapkan tarif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Karya Agung Surabaya: Surabaya, 2006.
- eprints.walisongo.ac.id/1445/2/082311052_Bab2.pdf diunduh pada tanggal 11 November 2015.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
<http://ngobrolhukum.wordpress.com/2013/01/20/kesepakatan-dalam-perjanjian=id>
 di unduh pada tanggal 20 Juni 2016
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb0be0c81d0d/hak-retensi> diunduh
 tanggal 3 November 2015.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb0be0c81d0d/tarif-advokat-di-jakarta> di unduh pada 11 November 2015.
- Husaini Usman, dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Simar Grafika, 2010.
- Nurdin, "Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998. [dalamwww.iaw.or.id>malpraktik_advokad](http://www.iaw.or.id/malpraktik_advokad).
- PPHIMM (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2009.
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Sartono dan Bhukti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Sukris Samardi, *Advokat Litigasi Non Litigasi Pengadilan*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- , *Advokat*, Bandung: CV Maju Mundur, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Tjeh Kie, Yio, “Malpraktik Advokat dan Sanksi Kode Etiknya” , [dalamwww.iaw.or.id](http://www.iaw.or.id)> [malpraktik_advokad](http://www.iaw.or.id) diunduh 17 September 2015.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Viswandro, Maria dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.